



PUTUSAN

Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BRYAN TEMY PRADANA BIN WIYONO Alm.**
2. Tempat lahir : Wonogiri.
3. Umur/Tanggal lahir : 24/21 Juli 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Donoharjo Rt. 003 Rw. 001, Kel Wuryorejo, Kec. Wonogiri, kab. Wonogiri, Jawa Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir (KTP : Pelajar/Mahasiswa)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023.

Terdakwa didampingi oleh Sapto Nugroho Wusono, SH.MH, dkk. Penasihat Hukum, berkantor di LBH Sembada Jalan Jambon Km 1,5 Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 16 November 2022 Nomor 419/HK/SK.PID/XI/2022/PN Smn,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BRYAN TEMY PRADANA Bin WIYONO PURWOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KUHP sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BRYAN TEMY PRADANA Bin WIYONO PURWOKO dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana **denda sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak dengan berat kurang lebih ±23,66 gram berikutnya bungkusnya didalam bekas kaleng rokok Gudang Garam

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan Nomor Panggilan 08564363362922

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan ringan-ringannya untuk Terdakwa;
2. Memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan Putusan Rehabilitasi untuk Terdakwa;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Ex Aequo Et Bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa BRYAN TEMY PRADANA Bin WIYONO PURWOKO pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Donoharjo Rt. 003 Rw. 001, Kel Wuryorejo, Kec. Wonogiri, kab. Wonogiri, Jawa Tengah atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman mendapatkan informasi yang tidak mau disebutkan identitasnya dan oleh Undang-undang dilindungi dan dirahasiakan identitasnya adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dari informasi tersebut petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman melakukan penyidikan yang mendalam dan intensif;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jl.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winong Baru Rt. 002 Rw. 021, Winong, Boyolali, Jawa Tengah, dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa BRYAN TEMY PRADANA Bin WIYONO PURWOKO dan Saksi ANANG DUKUT PURWOKO Bin NURYOKO (Berkas Penuntutan Terpisah) dan setelah menunjukkan surat perintah tugas kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak dengan berat kurang lebih ±23,66 gram berikutnya bungkusnya yang ditemukan petugas didalam bekas kaleng rook Gudang Garam yang berada diatas meja kamar Terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru dengan Nomor Panggilan 08564363362922;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja dengan cara membeli dari Toko Instagram bernama Styhead pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wib melalui transfer uang ke ATM BCA dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening an. ISMOYO dengan No Rek. 2521376742 dan mendapatkan Ganja sebanyak kurang lebih ±23,66 gram berikut bungkusnya dengan alamat pengambilan turun di bawah pohon, Dekat warung Soto, daerah Solo, Jawa Tengah lalu Terdakwa mengambil Ganja sendirian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 Wib;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Ganja tersebut untuk digunakan bersama Saksi ANANG DUKUT PURWOKO Bin NURYOKO (Berkas Penuntutan Terpisah)
- Bahwa perbuatan Terdakwa BRYAN TEMY PRADANA Bin WIYONO PURWOKO dalam melakukan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter, hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No :441/03467 tanggal Enam bulan September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Woro Umi Ratih, M. Kes, Sp.PK, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes yang menyatakan dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/54/VIII/2022/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapatnya 1 (satu) buah kertas minyak berwarna cokelat yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Smm



berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 15,92 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 016235/T/09/2022 setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti keseluruhannya **POSITIF GANJA (THC)** seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (Delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BRYAN TEMY PRADANA Bin WIYONO PURWOKO pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Donoharjo Rt. 003 Rw. 001, Kel Wuryorejo, Kec. Wonogiri, kab. Wonogiri, Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana para Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman mendapatkan informasi yang tidak mau disebutkan identitasnya dan oleh Undang-undang dilindungi dan dirahasiakan identitasnya adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dari informasi tersebut petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman melakukan penyidikan yang mendalam dan intensif;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jl. Winong Baru Rt. 002 Rw. 021, Winong, Boyolali, Jawa Tengah, dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa BRYAN TEMY PRADANA Bin WIYONO PURWOKO dan Saksi ANANG DUKUT PURWOKO Bin NURYADI (Berkas Penuntutan Terpisah) dan setelah menunjukkan surat perintah tugas kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak dengan berat kurang lebih $\pm 23,66$ gram berikutnya bungkusnya yang ditemukan petugas didalam bekas kaleng rook Gudang Garam yang berada diatas meja kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru dengan Nomor Panggilan 08564363362922;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Ganja dengan cara membeli dari Toko Instagram bernama Styhead pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wib melalui transfer uang ke ATM BCA dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening an. ISMOYO dengan No Rek. 2521376742 dan mendapatkan Ganja sebanyak kurang lebih \pm 23,66 gram berikut bungkusnya dengan alamat pengambilan turun di bawah pohon, Dekat warung Soto, daerah Solo, Jawa Tengah lalu Terdakwa mengambil Ganja sendirian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 Wib;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Ganja tersebut untuk digunakan bersama Saksi ANANG DUKUT PURWOKO Bin NURYADI (Berkas Penuntutan Terpisah)
- Bahwa perbuatan Terdakwa BRYAN TEMY PRADANA Bin WIYONO PURWOKO dalam melakukan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter, hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No :441/03467 tanggal Enam bulan September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Woro Umi Ratih, M. Kes, Sp.Pk, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes yang menyatakan dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/54/VIII/2022/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapatnya 1 (satu) buah kertas minyak berwarna cokelat yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 15,92 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 016235/T/09/2022 setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti keseluruhannya **POSITIF GANJA (THC)** seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (Delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Smm



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa BRYAN TEMY PRADANA Bin WIYONO PURWOKO pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Donoharjo Rt. 003 Rw. 001, Kel Wuryorejo, Kec. Wonogiri, kab. Wonogiri, Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman mendapatkan informasi yang tidak mau disebutkan identitasnya dan oleh Undang-undang dilindungi dan dirahasiakan identitasnya adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dari informasi tersebut petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman melakukan penyidikan yang mendalam dan intensif;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jl. Winong Baru Rt. 002 Rw. 021, Winong, Boyolali, Jawa Tengah, dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa BRYAN TEMY PRADANA Bin WIYONO PURWOKO Bin NURYADI dan Saksi ANANG DUKUT PURWOKO Bin NURYADI (Berkas Penuntutan Terpisah) dan setelah menunjukkan surat perintah tugas kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak dengan berat kurang lebih $\pm 23,66$ gram berikutnya bungkusnya yang ditemukan petugas didalam bekas kaleng rook Gudang Garam yang berada diatas meja kamar Terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru dengan Nomor Panggilan 08564363362922;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja dengan cara membeli dari Toko Instagram bernama Styhead pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wib melalui transfer uang ke ATM BCA dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening an. ISMOYO dengan No Rek. 2521376742 dan mendapatkan Ganja sebanyak kurang lebih $\pm 23,66$ gram berikut bungkusnya dengan alamat pengambilan turun di bawah pohon, Dekat warung Soto, daerah Solo, Jawa Tengah lalu Terdakwa mengambil Ganja sendirian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 Wib;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan Ganja tersebut, Terdakwa kemudian menggunakan ganja tersebut bersama Saksi ANANG DUKUT PURWOKO Bin NURYADI (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib dirumah Terdakwa di Donoharjo Rt. 003 Rw. 001, Kel Wuryorejo, Kec. Wonogiri, kab. Wonogiri, Jawa Tengah dengan cara Ganja dilinting oleh Terdakwa menggunakan kertas paper yang kemudian dinyalakan dengan api lalu dihisap secara bergantian antara Terdakwa dan Saksi ANANG DUKUT PURWOKO Bin NURYADI
- Bahwa Terdakwa BRYAN TEMY PRADANA Bin WIYONO PURWOKO dalam menggunakan Ganja tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter, hal tersebut bersesuaian dengan Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan No. Rekam Medis Nomor 182206 an. Bryan Temy Pradana tanggal pemeriksaan 19 Agustus 2022 yang diperiksa oleh Anggi Rizkyana Putri, A.Md. A. Kes dan ditandatangani oleh dr. Ana Pawestri, yang dalam Pemeriksaan Urin dengan hasil Pemeriksaan Marijuana Positif;

Perbuatan terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADITYA HERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar.
 - Bahwa berdasarkan pengembangan dari perkara sebelumnya yang sudah ditangani oleh Unit Narkoba Polres Sleman, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB saksi bersama dengan team Unit Narkoba Polres Sleman menangkap Terdakwa di Donoharjo Rt. 003 Rw. 001, Kel Wuryorejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah.
 - Bahwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak dengan berat kurang lebih 23,66 gram berikut bungkusnya yang ditemukan petugas didalam bekas kaleng rokok Gudang Garam yang berada diatas

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja kamar Terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa untuk mendapatkan Ganja tersebut dilakukan dengan cara membeli dari Toko Instagram bernama Styhead pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wib melalui transfer uang ke ATM BCA dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening an. Ismoyo, dengan alamat pengambilan turun di bawah pohon, dekat warung Soto, daerah Solo, Jawa Tengah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Ganja tersebut untuk digunakan bersama Anang Dukut Purwoko;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **DANIS EKA SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didepan Penidik benar.
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari perkara sebelumnya yang sudah ditangani oleh Unit Narkoba Polres Sleman, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB saksi bersama dengan team Unit Narkoba Polres Sleman menangkap Terdakwa di Donoharjo Rt. 003 Rw. 001, Kel Wuryorejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak dengan berat kurang lebih 23,66 gram berikut bungkusnya yang ditemukan petugas didalam bekas kaleng rokok Gudang Garam yang berada diatas meja kamar Terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa untuk mendapatkan Ganja tersebut dilakukan dengan cara membeli dari Toko Instagram bernama Styhead pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wib melalui transfer uang ke ATM BCA dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening an. Ismoyo, dengan alamat pengambilan turun di bawah pohon, dekat warung Soto, daerah Solo, Jawa Tengah;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Ganja tersebut untuk digunakan bersama Anang Dukut Purwoko;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **ANANG DUKUT PURWOKO Bin NURYOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Donoharjo Rt. 003 Rw. 001, Kel Wuryorejo, Kec. Wonogiri, kab. Wonogiri, Jawa Tengah Terdakwa dan saksi ditangkan oleh Unit Narkoba Polres Sleman;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak yang ditemukan petugas didalam bekas kaleng rokok Gudang Garam yang berada diatas meja kamar Terdakwa;
- Bahwa aksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut;
- Bahwa saksi menggunakan ganja tersebut bersama Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib dirumah Terdakwa di Donoharjo Rt. 003 Rw. 001, Kel Wuryorejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah dengan cara Ganja dilinting oleh Terdakwa menggunakan kertas paper yang kemudian dinyalakan dengan api lalu dihisap secara bergantian antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa membeli ganja dari Toko Instagram bernama Styhead melalui transfer uang ke ATM BCA dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening an. Ismoyo dengan No Rek. 2521376742 dan mendapatkan Ganja sebanyak kurang lebih 23,66 gram berikut bungkusnya dengan alamat pengambilan turun di bawah pohon, Dekat warung Soto, daerah Solo, Jawa Tengah lalu Terdakwa mengambil shabu sendirian pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 Wib;
- Bahwa setelah mendapatkan Ganja tersebut, Terdakwa kemudian menggunakan ganja tersebut bersama Anang Dukut Purwoko pada hari Rabu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Smm



tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib dirumah Terdakwa di Donoharjo Rt. 003 Rw. 001, Kel Wuryorejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah dengan cara Ganja dilinting oleh Terdakwa menggunakan kertas paper yang kemudian dinyalakan dengan api lalu dihisap secara bergantian antara Terdakwa dan Anang Dukut Purwoko;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa dan Anang Dukut Purwoko ditangkap di Jl. Winong Baru Rt. 002 Rw. 021, Winong, Boyolali, Jawa Tengah oleh petugas dari Unit Narkoba Polres Sleman,
- Bahwa pada saat dillakukan pengeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak dengan berat kurang lebih 23,66 gram berikutnya bungkusnya yang ditemukan petugas didalam bekas kaleng rokok Gudang Garam yang berada diatas meja kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru dengan nomor SIM 08564363362922;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah ataupun surat/resep dari Dokter;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No :441/03467 tanggal Enam bulan September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Woro Umi Ratih, M. Kes, Sp.Pk, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes yang menyatakan dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/54/VIII/2022/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapatnya 1 (satu) buah kertas minyak berwarna cokelat yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 15,92 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 016235/T/09/2022 setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti keseluruhannya POSITIF GANJA (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (Delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan No. Rekam Medis Nomor 182206 an. Bryan Temy Pradana tanggal pemeriksaan 19 Agustus 2022 yang diperiksa oleh Anggi Rizkyana Putri, A.Md. A. Kes dan ditandatangani oleh dr. Ana Pawestri, yang dalam Pemeriksaan Urin dengan hasil Pemeriksaan Marijuana Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak dengan berat kurang lebih $\pm 23,66$ gram berikutnya bungkusnya yang ditemukan petugas didalam bekas kaleng rook Gudang Garam yang berada diatas meja kamar Terdakwa I;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru dengan Nomor Panggilan 08564363362922;

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan



untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar seorang laki-laki yang mengaku bernama Bryan Temy Pradana Bin Wiyono Alm. dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, yang selama di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak memiliki izin/persetujuan, sedang yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah keadaan dimana pelaku memiliki dalam kuasanya dan yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam bentuk tanama adalah Narkotika yang hanya dibolehkan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik atau laboratorium dan mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta alat bukti yang lain telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Aditya Hermawan E dan saksi Danis Eka Saputra beserta dengan tim dari Unit Narkoba Polres Sleman mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dari informasi tersebut kemudian telah dilakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya saksi Aditya Hermawan E dan saksi Danis Eka Saputra beserta dengan tim dari Unit Narkoba Polres Sleman pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jl. Winong Baru Rt. 002 Rw. 021, Winong, Boyolali, Jawa Tengah, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Anang Dukut Purwoko Bin Nuryadi
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak dengan berat kurang lebih 23,66 gram berikut bungkusnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam bekas kaleng rokok Gudang Garam yang berada diatas meja kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna Biru dengan Nomor Panggilan 08564363362922;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa untuk mendapatkan Ganja dengan cara membeli dari Toko Instagram bernama Styhead pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wib melalui transfer uang ke ATM BCA dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening an. Ismoyo dengan No Rek. 2521376742 dan mendapatkan Ganja sebanyak kurang lebih 23,66 gram berikut bungkusnya dengan alamat pengambilan turun di bawah pohon, Dekat warung Soto, daerah Solo, Jawa Tengah yang diambil oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 20.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Anang Dukut telah menggunakan ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib dirumah Terdakwa di Donoharjo Rt. 003 Rw. 001, Kel Wuryorejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No :441/03467 tanggal Enam bulan September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. dr. Woro Umi Ratih, M. Kes, Sp.Pk, 2. Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt., 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta Setyarini Hestu Lestari, SKM., M.Kes telah dinyatakan dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.BB/54/VIII/2022/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapatnya 1 (satu) buah kertas minyak berwarna cokelat yang berisi daun, biji dan ranting yang diduga ganja dengan berat isinya 15,92 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 016235/T/09/2022 setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti keseluruhannya Positif Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (Delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan ternyata pada saat dilakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak dengan berat kurang lebih 23,66 gram berikut bungkusnya setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersebut diatas positif

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Smn



Positif Ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (Delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sebagaimana pengakuan Terdakwa untuk memilikinya tersebut tidak disertai dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga untuk itu terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah, maka timbul keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pembedaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana dakwaan tersebut, dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberikan Putusan Rehabilitasi dinyatakan tidak beralasan dan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak dengan berat kurang lebih 23,66 gram berikutnya bungkusnya didalam bekas kaleng rokok Gudang Garam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta alat bukti yang lain ternyata merupakan barang ilegal / dilarang oleh peraturan yang berlaku maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan Nomor Panggilan 08564363362922

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta alat bukti yang lain ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pihak penjual dan memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Republik Indonesia dan masyarakat yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BRYAN TEMY PRADANA Bin WIYONO Alm.** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak dengan berat kurang lebih 23,66 gram berikutnya bungkusnya didalam bekas kaleng rokok Gudang Garam
Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan Nomor Panggilan 08564363362922
Dirampas untuk Negara.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Adhi Satrija Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Wati, S.H., MKn., Ria Helpina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 11 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harsono,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Kusuma Eka Mahendra Rahardjo, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Wati, S.H, MKn.

Adhi Satrija Nugroho, S.H..

Ria Helpina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Harsono,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN Smn